



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 dengan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transper Kedaerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018, tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Produk hukum daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2012 nomor 52);

22. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal beskala Desa di Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 570);
23. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 669).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju;
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Mamuju;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mamuju;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan disebut PKPKD Desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk memberikan stimulan pembiayaan Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Menanggurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BAB III

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- 1) Bupati mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran kedalam APB Desa;
- 2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- 1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dialokasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Mamuju;
- 2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan tingkat kesulitan Geografis Desa.

BAB IV

PEMBAGIAN

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi asas pemerataan (Dana Desa Minimum) sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total Pagu ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Mamuju;

- 2) Untuk memenuhi asas keadilan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari total ADD dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa yang didasarkan pada variable luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan kesulitan geografis;
- 3) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- 1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i$$
 Keterangan :
 - ADD_i = ADD untuk Desa i
 - ADM_i = Alokasi Dana Minimum yang diterima Desa
 - ADV_i = Alokasi Dana Variabel yang diterima Desa
 - ADM_i = (60% x ADD)
 - ADV_i = $B_{Di} \times (ADD - \sum ADM) : \sum \text{Desa se - Kabupaten Mamuju}$
 Keterangan :
 - ADV_i = Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
 - B_{di} = Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 - ADD = Total ADD se - Kabupaten Mamuju
 - $\sum ADM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum
- 2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$B_{Di} = a_1 KVLW + a_2 KVJP + a_3 KVJPM + a_4 KVKJ$$
 Keterangan :
 - BD_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 - a₁ - a₄ = Nilai Bobot masing-masing Variabel
 - KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah
 - KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
 - KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin
 - KVKJ = Koefisien Variabel Keterjangkauan
- 3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :
 - a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) = 10%
 - b. Variabel Luas Wilayah (a2) = 15%
 - c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3) = 50%
 - d. Variabel Keterjangkauan (a4) = 25%

- 4) Nilai Bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) bersumber dari Indeks Desa membangundikeluarkan oleh Kementrian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

$$KV_i = V_i$$

$$\sum V_i \text{ Kab}$$

Keterangan :

KV_i = Koefisien Variabel Desa i

V_i = Variabel Desa i

$\sum V_i \text{ Kab}$ = Jumlah Total variable se – Kabupaten Mamuju

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

ADD disalurkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran pada tiap semester, melalui rekening masing-masing desa, dengan ketentuan :

- a. Tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD;
- b. Tahap 2 dicairkan pada semester II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 9

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dilampiri :

- a. RPJMDesa;
- b. RKPDesa tahun berjalan;
- c. APBDesa tahun berjalan;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun berjalan;
- e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan

- f. Fotokopi nomor rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Mamuju atas nama Pemerintahan Desa.
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 6000
- 1) Permohonan Pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan pemeriksaan administrasi oleh Tim Kecamatan.
 - 2) Hasil pemeriksaan administrasi oleh Tim kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menerbitkan surat pengantar pencairan ke DPMD.
 - 3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan antara lain :
 - a. Rekomendasi Pencairan ADD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Kwitansi bermaterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - d. Nomor Rekening Kas Desa yang bersangkutan.
 - 5) Atas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - 6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju;
 - 7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana;

- 8) Berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah kabupaten Mamuju untuk mentransfer ke rekening Kas Desa.
- 9) Setelah ADD masuk rekening kas desa, Kaur Keuangan yang menjalankan Fungsi Kebendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
- 10) Setelah Kaur Keuangan Desa menerima dana sesuai kebutuhan, selanjutnya dana tersebut diserahkan Kepada Pelaksana Kegiatan, yakni Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana pengelolaan Keuangan Desa sesuai permintaan dengan melampirkan SPP, RAB, serta menandatangani Kuitansi Penerimaan Dana, setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;

Bagian kedua

Penggunaan

Pasal 10

- 1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Membiayai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa;
 - b. Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) pengalokasian ADD untuk membiayai sebagaimana ayat (1) huruf a, dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan puluh juta

- rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (enam puluh per seratus), atau Rp. 360.000.000,00;
- 3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 11

Penggunaan ADD minimal 40% (empat puluh per seratus) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- 2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut;
 - a. Laporan Penggunaan ADD Tahap I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan Aplikasi Siskeudes dengan Soft Copy dan Hard Copy.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. Menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan oleh pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD, sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI MAMUJU

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju,
Pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. SUAIB.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 676.

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN,
 PENYALURAN DAN PELAPORAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHAP :

JUMLAH PENERIMAAN ADD : RP.

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
5	BIDANG BIAYA TIDAK TERDUGA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5)	
	SISA	

....., 2019

KEPALA DESA

.....

BUPATI MAMUJU

ttd
 H. HABSİ WAHİD